

HUBUNGAN MAHRAM KARENA PENYUSUAN

Hadis ‘Aisyah tentang Pertalian Mahram antara Suami dari Ibu Susuan dengan Anak yang disusunya (KASUS AFLAHA)

Abd. Gaffar Haris

STAIN Majene

chanelgaffargmail.com

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji seputar hadis tentang pertalian mahram antara suami dari ibu susuan dengan anak yang disusunya (kasus Aflaha). Metode yang digunakan untuk membahas persoalan ini adalah library research dengan cara mengumpulkan hadis hadis dalam beberapa kitab hadis. Dalam ajaran islam persoalan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas status hubungan nasab dan mahram antara seorang anak dengan ibu, anak sesusuan dengan saudara sesusuannya. Aturan tersebut ditetapkan demi menghindari sikap amoral dalam membangun tatanan kehidupan sosial terutama terhadap kaum Hawa. Hasil penelusuran dari hadis ‘Aisyah tentang pertalian mahram antara suami dari Ibu susuan dengan anak yang disusunya (kasus aflaha) berkualitas shahih yakni hubungan mahram tidak hanya terjadi karena senasab akan tetapi status mahram bisa terjadi melalui sesusuan.

Keywords: *Hadis, Mahram, Sesusuan*

Pendahuluan

Islam adalah agama wahyu yang datang untuk menyempurnakan tatanan kehidupan umat manusia yang sebelumnya tidak sempurna. Pola kehidupan manusia sebelum islam cenderung mencerminkan kebebasan yang tidak terikat dengan aturan baik dari segi agama, adat maupun budaya. Kebebasan tersebut sering diistilahkan dengan kehidupan jahiliyah. Salah satu bentuk kehidupan jahiliyah adalah kebebasan memperlakukan kaum hawa sebagai pasangan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Setelah islam datang kebebasan tersebut menjadi terbatas oleh aturan-aturan pernikahan. Islam tidak membolehkan memilih pasangan yang masih berstatus mahram.¹

¹Khalil Abd karim, *Hegemoni Quraisy: Agama Budaya Kekuasaan* (cet.I; Yogyakarta: LKis, 2002)

Dalam ajaran islam diatur sedemikian rupa tentang batasan-batasan kehalalan dan keharaman dalam kehidupan manusia. Aturan tersebut dirancang demi menghindari sikap amoral dalam membangun tatanan kehidupan sosial terutama terhadap kaum Hawa. Misalkan antara anak dan orang tua, saudara sekandung, saudara sesusuan tidak diperbolehkan menjalin hubungan suami isteri.

Pada persoalan ini dicontohkan kasus Aflaha dalam beberapa riwayat serta dukungan dari ayat-ayat al-qur'an. Riwayat tersebut menjadi cermin yang paten sekaligus menjadi pedoman dalam memilih pasangan hidup. Berangkat dari latar belakang diatas maka dalam tulisan ini akan dibahas Hubungan Mahram Karena susuan: Hadis Aisyah tentang pertalian mahram antara suami dari ibu susuan dengan anak yang disusunya (kasus Aflaha). Dalam kajian ini penulis menggunakan metode *Library Research* atau kajian pustaka, yakni penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut hadis hadis hubungan mahram karena sesusuan yang terdapat dalam Kitab Hadis Standar. Sumber data yang digunakan, pada dasarnya adalah gagasan pemikiran hadis yang dituangkan dalam bentuk buku.

Hasil Dan Pembahasan

1. Redaksi Hadis

Hadis yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah Hadis Tentang Hubungan Mahram Karena susuan: Hadis Aisyah tentang pertalian mahram antara suami dari ibu susuan dengan anak yang disusunya (kasus Aflaha). Hadisnya adalah sebagai berikut;

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا أذنه حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك نورت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب

Artinya:

Kami telah diceritakan oleh Yahya bin Bukhail, kami telah diceritakan oleh Al-Laits Dari 'Uqail dan Ibnu Syihab Dari Urwah dari 'Aisyah berkata bahwasanya Aflaha saudara laki-laki Abi al-Quais datang meminta izin kepadanya setelah turun ketentuan tentang Hijab, lalu 'Aisyah berkata: demi Allah, aku tidak mau memberi izin kepadanya sampai Rasulullah memberi izin kepadanya, sebab dia bukan dari saudara sesusuan aku melainkan aku disusui oleh istri abi al-Qu'ais" maka rasulullah datang (lalu aisyah menceritakan tentang hal itu maka Nabi bersabda)" izinkanlah ia karena ia adalah pamanmu. Urwah berkata bahwa karena itulah Aisyah berkata bahwasanya yang heran karena sesusuan itu seperti haramnya karena nasab (keturunan)

2. Asbab al-Wurud Hadis

Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. untuk memberi penjelasan kepada 'Aisyah r.a. dan umat islam lainnya yang belum mengetahui bagaimana kedudukan paman karena susuan.

Waktu itu seorang laki-laki mendatangi rumah Hafsa (isteri Rasulullah). 'Aisyah menduga bahwa laki-laki yang datang itu adalah paman Hafsa karena susuan. Sekiranya yang datang itu paman karena *nasab* (hubungan darah) tentulah 'aisyah tidak mempersoalkannya sebab 'Aisyah sudah mengetahui tentang ke-*mahram*-an paman.

Berhubungan dengan hal itu maka 'Aisyah bertanya kepada rasulullah tentang hukumnya.²

3. Takhrij al-Hadis

Berdasarkan redaksi hadis diatas penulis menggunakan salah satu metode takhrij hadis dari sekian metode yang digunakan oleh para ulama hadis. Yaitu metode *Takhrij Bil Lafdzi*. Metode takhrij ini digunakan untuk menelusuri

²Asbab al-wurud hadis ini memiliki beberapa persi. lihat H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Ahkam II bagian pertama pernikahan* (t.tc. IAIN Alauddin; Ujung pandang, 1994.), h.49.

hadis-hadis dengan menetapkan beberapa kata kunci untuk menemukan redaksi hadis yang bersumber dari kitab aslinya dengan menggunakan kitab معجم المفسر لآلفاظ حديث نبي *Mu'jam Al-Mufahras Alfadz Hadits Nabawi* yang disusun oleh A.J. Wensinck dkk.³ Adapun kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah النسب dan حرم.

Berdasarkan kata kunci حرم maka ditemukan potongan hadis

يحرّم من الرضاع م يحرم من النسب dari kata kunci tersebut maka ditemukan redaksi matan hadis pada beberapa kitab hadis seperti berikut :

خ : شهادات : ٥ , نكح : ٢٠
 1, 9, 12 : م : رضاع
 6 : د : نكح
 34 : ج ه : نكح
 48 : د ي : نكح
 1, 3, 16 : ط : رضاع
 1, 275, 4, 6, 44, 66, 102, 178 : حم
 3249 : ن

Berdasarkan kata kunci نسب ditemukan potongan hadis

انه يحرم ان الله حرم من الرضاع , الرضاع ما يحرم , حرم من النسب berdasarkan kata kunci tersebut maka ditemukan matan hadis pada beberapa kitab hadis seperti berikut:

خ : شهادات : نكح : ٢٠ , ٣٠
 م : رضاع : ٩ , ١٣
 د : نكح : ٦
 ت : ١
 حم : ١ : ١٣٢ , ٢٧٥ , ٣٣٩ , ٦ : ١٠٢

³Mu'jam al-Mufakhras adalah kamus hadis yang digunakan oleh para peneliti hadis untuk melacak hadis-hadis dari kitab sumber aslinya dengan menggunakan beberapa kata kunci yang terdapat di dalam redaksia hadis yang akan diteliti. Dalam kitab ini dikemukakan beberapa kode-kode tertentu tentang nama-nama mukharrij al-hadis. Misalkan; (م) Muslim (ج ه) Bukhari (خ) Misalkan; (د) al-Daryimiy (دي) Muawatta (ط) Ibnu Majah (حم) Ahmad bin Hanbal.

⁴Mu'jam al-mufakhras, juz. 1 h. 352

Berdasarkan petunjuk *Mu'jam Al-Mufahras* di atas ditemukan beberapa redaksi hadis dalam beberapa kitab sumber aslinya. Namun dalam tulisan ini penulis hanya menampilkan redaksi hadis berdasarkan kata kunci حرم . Redaksinya sebagai berikut;

1. Bukhari:⁵

a. كتاب النكاح باب 5099. وأمهاتكم الاتي ارضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ ُ

b. كتاب النكاح. باب ما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرضاع 5238 . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَأَذِنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

2. Muslim⁶

كتاب الرضاع 2621 .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ ِ

3. Al-Nasai⁷

كتاب النكاح 3249 :

⁵al-Imam Abi abdillah Muhammad bin Ismail ibn ibrahim bin al-mughirah bin bardazbah, *Shahih al-bukhary* Juz. Al-khamis (Dar al-kutb; Libanon, t.th), h.447-452.

⁶CD. Digital

⁷CD. Digital

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا
تَخْتَجِي
مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

4. Al-Turmudzi⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ قَالَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

5. Ibnu Majah⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

6. Abu Dawud¹⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
الْوِلَادَةِ

I'TIBAR AL-HADITS

Pengertian I'tibar

Kata i'tibar (الاعتبار) merupakan bentuk masdar dari kata (اعتبر). Menurut bahasa artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenisnya. Menurut istilah ilmu hadis berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanadnya yang tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada untuk bagian sanad hadis yang

⁸CD. Digital

⁹Al-Hafiz abi Abdillah Muhammad bin yazid al-qazwany, *Sunan Ibnu majah*, Juz. I (Dar al-Fiqr;), h. 207.

¹⁰Al-imam al-Hafiz al-Musannaf al-Mutqni Abi dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* Juz II (Dar al-Misriyah: al-qahirah), h. 228.

dimaksud.¹¹Oleh karena itu salah satu kegunaan dari i'tibar hadis adalah untuk mengetahui keadaan seluruh sanad hadis apakah ada pendukung baik yang berstatus *Mutabi* maupun *Syahid*.¹²

Naqd Al-Sanad

Sanad menurut bahasa berarti sandaran, sedangkan menurut istilah ahli hadis berarti jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis.¹³ Salah satu tujuan dari kegiatan naqd al-sanad adalah melakukan penelitian secara mendalam terhadap periwayat hadis. Untuk mempermudah proses *Naqd Al Sanad* diperlukan data-data pribadi seorang periwayat. Dalam menilai kepribadian seorang periwayat hadis, ulama hadis telah menetapkan beberapa kaedah yang terkait dengan kredibilitas hadis ditinjau dari segi sanadnya.¹⁴Adapun kaedah tersebut adalah *Ittishalu Sanad Ahu* yaitu ketersambungan sanad antara periwayat yang satu dengan yang lainnya.¹⁵ Salah satu jalan yang biasanya ditempuh untuk membuktikan ketersambungan sanadnya dapat dilihat pengakuan antar murid dan guru. Selain dari itu keadilan dan kedhabitan seorang periwayat. Keadilan terkait dengan kepribadian seorang periwayat sedangkan kedhabitan terkait dengan kualitas keilmuannya. Jika dilakukan perpaduan antara keadilan dan kedhabitan seorang periwayat maka hal tersebut diistilahkan dengan *tsiqah*.¹⁶

¹¹M. Syuhudi Ismail , metodologo

¹²syahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain baik hadis itu diriwayatkan secara lafaz maupun makna.

¹³M. hasbi ash-shiddieqy, sejarah pengantar ilmu hadis, h. 192.

¹⁴Dalam melakukan penelitian ini penulis banyak merujuk pada kitab tahzib al-tahzib yang dikarang oleh al-hafiz al-hajjaj syihab al-din abu fadhl ahmad bin ali hajar al-asqalani yang terdiri dari juz I-XI beberapa kitab pendukung demi melengkapi biografi periwayat yang diteliti.

¹⁵Bukhari dan Muslim berbeda dalam melihat pertemuan antara periwayat yang satu dengan yang lainnya *Ittishal sanad*.Bukhari cenderung ketat dalam menentukan syarat pertemuan , ittishal sanad terjadi bila terjadi perjumpaan secara langsung antara murid dan guru atau periwayat pertama dan kedua meskipun sekali. Sedangkan muslim tidak mengharuskan adanya pertemuan yang terjadi antara murid dan guru atau periwayat pertama dan kedua, sanad dianggap bersambung jika keduanya hidup dalam satu masa dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh menurut ukuran saat itu.meskipun keduanya tidak pernah bertemu.. Lihat Mustafa ya'qub . *M.a. Imam bukhari dan metodologi kritik dalam ilmu hadis* (Cet. III: Pustaka Firdaus; Jakrta, 1996),h. 21

¹⁶Lihat DR. M. Ajjaj Al-Khatib,*Ushul al-Hadis*

4. Ibnu Majah (209-273 H)¹⁷

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin yazid al-raba'iy Abu abd Allah ibn Majah al-Qazwini. Ia meriwayatkan hadits dari Ali bin Muhammad al-tanafisy, Ibrahim bin Munzir, Muhammad bin Abd allah bin Numayr. Yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abu Ya'la al-khaliq, abu al-hasan al-qattan, abu al-tayyib al-baghdadi.

Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang terpuji integritas kepribadiannya dan kemampuan intelektualnya. Terbukti dari pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya.

- a. Abu ya'la al-khalili; ibu mujah adalah tsiqah, kasir, muttafaqun alaih dan pendapatnya menjadi hujjah, ia memiliki pengetahuan luas dan penghafal hadis.
- b. Al-Zahaby; Ibnu majah adalah ahli hadits dan ahli tafsir penyusun kitab-kitab al-sunan, al-tafsir dan al-tarikh.
- c. Ibnu katsir: ibnu majah adalah penyusun kitab sunan yang termasyhur.

Tidak seorangpun yang mencela pribadi ibnu majah, pujian-pujian yang diberikan kepadanya berperingkat tinggi dan tertinggi. Oleh karena itu pernyataan bahwa ia menerima hadis dari Abu bakar bin abi syihab dengan memakai lambang atau sighth tahammul haddatsana dipercaya dan diyakini ketersambungan sanad nya.

5. Abu Bakar Bin Abi Syaibah. W. 225 H.¹⁸

Nama lengkapnya adalah Abdullah Bin Muhammad Bin Abin Abi Syaibah Ibrahim Bin Utsman. Dia adalah *Tabaqat* tabiin-tabiin besar, ia merupakan periwayat yang ke tujuh dan sanad pertama dalam jalur Ibnu Majah. Ia dikenal sebagai Abu Bakar. Adapun penilaian ulama terhadapnya adalah; beberapa ulama

¹⁷Muhammadiyah Amin , *Menembus Lailatul Qada.*(Cet, I; Makassar: Melani Press, 2004), h. 149-150

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib Jilid...* (Beirut; Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/ 1415 H) Bandingkan CD Digital.

menilainya Shidiq seperti Ahmad Bin Hanbal dan Yahya Bin. Adapun Abu Hatim al-Razi menilainya sebagai periwayat yang *Tsiqah*. Adapun guru-Gurunya adalah; Abu Bakar bin Ayyas, Ahmad Bin Ishak bin Ziyad, Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Abdullah bin Numair. Muridnya adalah: Ahmad bin Ali bin Said. Olehnya itu pernyataan bahwa Abu Bakar menerima hadis dari Abdullah bin Numair dengan sighat tahammul *haddatsana* terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

6. Abdullah bin Numair. W. 199 H¹⁹

Dalam tingkatan periwayat ia tergolong dalam tabaqat tabiin kecil. Ia merupakan periwayat yang keenam dan sanad yang kedua dari Ibnu Majah. Kuniyahnya adalah Abu Hisyam. Adapun penilaian ulama terhadapnya sebagai berikut; beberapa ulama menilainya sebagai periwayat yang *tsiqah* diantaranya adalah Yahya Bin Main. Al-arjaly dan Muhammad Bin Said adapun Abu Hatim al-Razi menilainya sebagai sebagai periwayat yang *Mustaqim al-amr*. menilainya *tsiqah* dan Muhammad bin Said menilainya *tsiqah*. Gurunya adalah; Ibrahim bin Fudhail, Ajlah bin Abdullah, Hajjaj. Sedangkan muridnya adalah; Ahmad bin Budail, Ahmad bin Humairah Ahmad bin Abdullah. Olehnya itu pernyataan bahwa Abdullah bin Numair menerima hadis dari Al-hajjaj dengan sighat tahammul '*An* terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

7. Hajjaj Bin Arthah Bin Tasur W. 145 H.²⁰

Hajjaj Bin Arthah bin Tasur dipanggil sebagai Abu Artha. Ia adalah periwayat yang ke lima dan merupakan sanad ketiga dari Ibnu Majah. Beberapa ulama menilainya sebagai periwayat yang *suduq* seperti Yahya bin Main, Abu Zahra, Abu Khatim. Al-ajali menilainya periwayat yang *Jaiz Al-Hadits* dan Ahmad bin Hanbal menilainya sebagai periwayat yang *Laisa Yukadu Lahu Hadis Al-Uqbah Ziyadah*. Gurunya adalah Ibrahim bin Ammar, Ibrahim bin Yazid, Abu Bakar bin

¹⁹ibid., H.

²⁰Ibid, h.

Muhammad dan Hakim. Muridnya adalah; Abu Bakar bin Ali bin Atha, Israil bin Yunus bin Abi ishak, ismail bin Amar. Olehnya itu pernyataan bahwa Hajjaj menerima hadis dari Al-Hakim dengan sighat tahammul 'An terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

8. Al-Hakim²¹

Nama lengkapnya adalah Al-Hakim Bin Utaibah. Dia berada pada thabaqat tabi'in kecil. Ia adalah periwayat yang keempat dan merupakan sanad yang keempat dari Ibnu Majah. Dia dipanggil sebagai Abu Mahmud. Beberapa ulama menilainya sebagai periwayat yang *Tsiqah* seperti Muhammad bin said, Yahya Bin Main, Abu Khatim. Abu mahdi menilainya *Tsiqah Tsubut*. Gurunya adalah; Ibrahim bin Said, Iraqi bin Malik, Ibrahim bin Yazid bin syurail. Muridnya adalah Aban bin Tahlhah, Ibrahim bin Usman dan ajalah bin Abdullah. Olehnya itu pernyataan bahwa al-hakim menerima hadis dari Iraqi bin Malik dengan sighat tahammul 'An terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

9. Iraqi bin malik²²

Dia berada pada thabaqat pertengahan tabiin. Ia adalah periwayat yang ketiga dan merupakan sanad yang ke lima dari Ibnu Majah. Ahmad bin hanbal menilainya sebagai shunduq.yahya bin menilainya sebagai shunduq. Abu hatim al-razi menilainya tsiqah dan abu al-khuras menilainya sebagai tsiqah.gurunya adalah; Urwah, hafsah binti Abdurrahman, hakim bin Hizam dan Zainab binti Abi Salamah. Muridnya adalah Bukair bin abdullah, ja'far bin rabiah dan al-hakim bin utaibah. Olehnya itu pernyataan bahwa Iraqi menerima menerima hadits dari Urwah dengan sighat tahammul 'Dan terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

10. Urwah nama lengkapnya adalah Urwah bin az-Zubair bin al-Ulum bin Khiyad bin Asad bin Abdul Aziz bin Qushairy.W.93H.²³

²¹Ibid, h.

²²Ibid,. h

Dia adalah tabaqat pertengahan tabi'in dalam tingkatan periwayat hadis. Ia adalah periwayat yang kedua dan merupakan sanad yang ke enam. Urwah dipanggil sebagai abu abdulah. Al-maaly menilainya tsiqah. Ibnu hibban menilainya tsiqah. Gurunya adalah; 'Aisyah, Usamah bin ziyad Asma binti Abi bakar al-Shiddieqy. Muridnya adalah ibrahim bin Uqbah, Abu Bakar bin Abdullah, abu Bakar bin Muhammad. Olehnya itu pernyataan bahwa Urwah menerima hadis dari 'Aisyah dengan sighat tahammul 'An terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

11. Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq. W. 58

Thabaqat sahabat. Di kenal sebagai Ummu Abdullah. Gurunya adalah 'Asad bin Hudhair, al-Haris bin hisyam dan fatimah binti rasulullah. Muridnya adalah Ibrahim bin Abdurrahman, Ibrahim bin Ubaid dan Ibrahim bin yezid. Olehnya itu pernyataan bahwa Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq menerima hadis dari Rasulullah dengan sighat tahammul Qala terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya.

12. Natijah

Setelah melakukan penelitian terhadap periwayat yang terdapat pada jalur ibnu majah dari segi ketersambungan sanadnya maupun keadilan dan kedhabitannya (*ketsiqaannya*) maka pada jalur ini tidak seorangpun periwayat yang tergolong cacat berdasarkan kaedah kesahihan sanad hadis. Sehingga hadis tentang Hubungan Mahram Karena Penyusuan :Hadis 'Aisyah Tentang Pertalian Mahram Antara Suami Dari Ibu Susuan Dengan Anak Yang Disusui (KASUS AFLAHA)berkualitas shahih. periwayatan matan (*hadis bil-makna*)²⁴

NAQD MATAN

²³ibid., h.

²⁴periwayatan secara maknawi adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dan lafaz yang berbeda namun tidak mendapatkan perubahan makna.

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا أذنه حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعني امرأته قال انذني له فإنه عمك نرت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب

Hadis ini sangat relevan dengan pesan yang terkandung dalam QS. al-Nisa:3/23 sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemah:

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(al-Nisa: 23)²⁵

Syarah Hadis

Berangkat dari dasar hukum tersebut diatas maka jelaslah bagi kita tentang batasan-batasan dalam hubungan mahram. Dari hal tersebut ditegaskan bahwa Ibu susuan menempati posisi seperti halnya ibu kandung, maka suami dari ibu

²⁵ Al-Qur'an al-Karim.

yang menyusui juga tidak diperbolehkan menikahi anak yang menyusui pada istrinya, karena suami lah yang menyebabkan adanya air susu ibu, bahkan pada hakekatnya suami lah pemilik susu itu²⁶

Status seorang anak yang disusui dalam satu keluarga menjadi saudara terhadap anak kandung dari ibu dan bapak yang memberi susuan terhadap seorang anak yang bukan anak kandungnya, sehingga anak yang mendapat susuan dari seorang ibu terjalin hubungan mahram. Sekiranya seorang ayah memiliki dua istri salah satu diantara keduanya memberi susuan terhadap seorang anak, maka anak tersebut menjadi saudara atau terdapat hubungan mahram terhadap anak kandungnya yang menyebabkan tidak diperbolehkan menjalin hubungan suami istri.²⁷

Di lain persoalan ulama berbeda pendapat dalam melihat frekuensi dan kualitas susunan. ²⁸ Dari segi frekuensinya sebagian ulama yang tidak mempersoalkan susuan yang dibawah dari tiga kali seperti Daud Azh-Zhahiri, Tsabit Bin Tsabit, Abu Tsaur dan Ibnu Munzir. Mereka berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status *mahram* adalah susuan yang dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih. Apabila hanya satu atau dua kali saja maka sesusuan itu tidak mengakibatkan *Mahram*.

Dalil yang mereka gunakan adalah pemahaman (*mafhum*) terhadap hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصاة والمصتان (رواه مسلم)

Artinya:

Hadis riwayat dari Aisyah r.a. di berkata: telah bersabda rasulullah saw.: tidaklah menjadikan mahram (karena) isapan satu kali dan dua kali.
(HR. Muslim)

²⁶Badr al-Din Abi Muhammad ibn Ahmad al-Ainiy, *Umdah al-Qary shahih al-Bukhari*, Juz X (t.tt; Dar al-fikr, t.tth) , h. 92

²⁷Ibnu taimiyah, *ahkam al-Zawaj*, Diterjemahkan oleh Rasuna yahya dengan judul *Huklum-huklum perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997) , h. 38.lihat pula Sa'di Abu habib , *Ensiklopedia Ijma*(Cet.II; Jakartra; Pustaka Firdaus, 1997), h. 795.

²⁸Yang dimaksud dengan sesusuan berdasarkan frekwensi adalah sesusuan yang dilihat berapa kali anak menyusui sama ibunya susuannya. Sedangkan susuan yang dilihat berdasarkan kualitasnya adalah sesusuan yang dilihat dari segi banyaknya.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan sebagai berikut;

عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم المصّة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصّة والمصتان. (رواه مسلم وأحمد)

Artinya:

Dari ummu fadhl), bahwa seorang laki-laki bertanya kepada nabi saw.” Apakah mengakibatkan menjadi mahram isapan susu satu kali ? . Nabi menjawab susuan satu kali dan dua kali tidaklah mengakibatkan mahram. (HR. Muslim dan Ahmad)²⁹

Dari hadis diatas maka dapat dipahami bahwa isapan satu atau dua kali belum menyebabkan terjalannya hubungan *mahram* .namun isapan yang sudah sampai hitungan tiga kali menyebabkan terjadinya hubungan *mahram*.

Ada Pula yang berpendapat lain tentang ketentuan frekuensi mengenai susuan yang menyebabkan terjalannya status *Mahram*. Misalkan Ali bin abi Thalib, Ibn abbas, al-Adawiyah, Hanafiah dan Malik bin Anas berpendapat bahwa sedikit atau banyak susunan, asalkan sudah masuk dalam rongga perut maka susunan tersebut telah mengakibatkan *mahram*. Sedangkan Ibnu Mas’ud Imam al-syafi’i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa susuan yang menyebabkan mahram adalah susuan yang dilakukan lima kali. Pendapat ini didasari oleh hadis nabi saw yang berbunyi sebagai berikut;

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امرأة أبى حذيفة فأرضعت سالما خمس رضات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة (رواه احمد)

Terjemahan;

Hadis riwayat dari Aisyah r.a. bahwa rasulullah saw. Telah memerintahkan istri abu hudzaifah untuk menyusui salim. Maka dia (isteri huzaifah)menyusui salim lima kali susuan. Maka dia (Salim) masuk menjadi Mahram istri hudzaifah karena sebab susuan tersebut. (hadis riwayat Ahmad).³⁰

Selain dari penilaian dari segi prekwensinya ulama juga berbeda pendapat mengenai kualitas atau ukuran susu yang diminum oleh anak susuan.

²⁹H.M . Syuhudi Ismail, Op, cit, h. 50

³⁰ibid. h. 51

Misalkna *Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Al-Adawioyah, Hanafiayah* dan *Malik Bin Anas* berpendapat bahwa sedikit atau banyak jumlah air susu yang diminum, asalkan telah masuk kedalam rongga perut, maka susuan tersebut mengakibatkan status *Mahram*. Pendapat ini sering dianalogikan dengan hukum puasa, dimana puasa akan batal jika sesuatu baik jumlahnya sedikit atau banyak masuk kedalam rongga perut maka puasa tersebut akan batal.

Adapun persoalan umur bagi anak yang menyusui ulama hadis dan fiqh berbeda pendapat. Dawud az-zahiri dan beberapa ulama misalnya berpendapat bahwa susuan dianggap sah walaupun usia yang menyusui itu sudah baligh dan berakal. Alasannya adalah; Nabi telah menyuruh istri Hudzaifah untuk menyusui salim pada waktu ia telah baligh. Sedangkan ulama Jumhur sahabat, tabiin dan fuqaha berpendapat bahwa susuan yang berakibat mahram adalah susuan yang dilaksanakan pada masa anak-anak. Yang mereka perselisihkan dalam hal ini adalah pengertian masa anak-anak. Dalam hal ini ada yang menyatakan bahwa anak-anak yang dimaksud adalah anak yang berumur dua tahun dengan alasannya adalah QS. al-Baqarah/2: 233 menyebut usia susuan itu selama dua tahun penuh;³¹

Terjemah:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan dari sekian pendapat ulama diatas baik pada persoalan frekuensi, kualitas dan umur seorang anak yang menyusui maka penulis cenderung

³¹M. syuhudi ismail, *Op. Cit.* h. 55

bersikap hati-hati dalam melihat persoalan ini. Sehingga penulis cenderung berpihak kepada ulama seperti Ali bin abi Thalib, Ibn abbas, al-Adawiyah, Hanafiah dan Malik bin Anas yang berpendapat bahwa sedikit atau banyak susuan, asalkan sudah masuk dalam rongga perut maka sesusuan tersebut telah mengakibatkan *mahram*. Sikap ini bukan berarti menafikan dan menyalahkan beberapa pendapat yang lain. Namun penulis tetap menghargai dan melihat sebagai sebuah ijtihad yang murni dan tetap bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

1. **Natijah**

Berdasarkan kaedah kesahihan matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dengan al-qur'an dan akal pemikiran yang sehat. Maka hadis tersebut dilihat dari segi matannya terkhusus pada jalur al-nasai berkualitas shahih meski hadis ini diriwayatkan secara maknawi namun tidak berarti menghilangkan makna substansi dari hadis tersebut. Terbukti matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an serta tidak bertentangan dengan ijtihad ulama fiqh.

Penutup

1. Hadis tentang Hubungan Mahram Karena sesusuan :Hadis 'Aisyah Tentang Pertalian Mahram Antara Suami Dari Ibu Susuan Dengan Anak Yang Disusui (KASUS AFLAHA) berkualitas shahih.
2. Hubungan mahram tidak hanya terjadi karena senasab akan tetapi status mahram bisa terjadi melalui sesusuan.
3. Status seorang anak yang disusui dalam satu keluarga menjadi saudara terhadap anak kandung dari ibu dan bapak yang memberi susuan terhadap seorang anak yang bukan anak kandungnya, sehingga anak yang mendapat susuan dari seorang ibu terjalin hubungan mahram.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Abi abdillah Muhammad bin Ismail ibn ibrahim bin al-mughirah bin bardizbah, al-Imam. *Shahih al-bukhari*. Dar al-kutub; Libanon, t.th

Abi Abdillah Muhammad bin yazid al-qazwany, Al-Hafiz *Sunan Ibnu majah*, Dar al-Fikr

Abi Dawud Sulaiman, Al Imam al-Hafiz al-Mushannaf al-Muqni ,*Sunan Abi Dawud*. Dar al-Misriyah: al-qahirah

Abi Muhammad ibn Ahmad al-Ainiy, Badr al-Din. *Umdah al-Qari shahih al-Bukhari*, Dar al-fikr, t.tth.

Abu habib, Sa'di *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1997.

Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad al-imam ahmad bin hanbal*. Dar al-Fikr;

Amin , Muhammadiyah. *Menembus Lailatul Qadar*. Makassar: Melani Press, 2004.

Hajar al-Asqalani, Ibnu *Tahzib Al-Tahzib Jilid...* Beirut; Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/ 1415 H

Ismail, H.M. Syuhudi *Hadis Ahkam II bagian pertama pernikahan*. IAIN Alauddin; Ujung pandang, 1994

Abd karim, Khalil. *Hegemoni Quraissy: Agama Budaya Kekuasaan* . Yogyakarta: LKis, 2002

Ismail, H.M.syuhudi *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* cet, i: jakarta; bulan bintang , 1992.

Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-mufahras li alfaz al-hadis nabawi*

Ya'qub, Mustofa M.a. *Imam bukhari dan metodologi kritik dalam ilmu hadis*. Pustaka Firdaus; Jakarta, 1996

AL-Zawaj, ahkam al Ibnu taimiyah, Diterjemahkan oleh Rasuna yahya dengan judul *Hukum-hukum perkawinan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997